

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Central Asia, Tbk akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Surya dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (*Open Bidding*) pada aplikasi lelang terhadap aset jaminan milik Debitur atas nama **CV Trilokajaya Garment & CV Putra Makmur Sejahtera** berupa :

1. Sebidang tanah seluas ± 953 m2 berikut bangunan sesuai SHM No. 2394 atas nama 1. Nyonya Ellyana Therawati $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian, 2. Lewi Meinardi $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, setempat dikenal dengan Jalan Desa DK Ngarak - Arak RT. 001, RW. 013, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah.
(Harga Limit Rp. 2.134.740.000,- ; Uang Jaminan Rp. 535.000.000,-)
2. Sebidang tanah kosong seluas 500 m2 sesuai SHM No. 4052 atas nama Lewi Meinardi, terletak Persil. 74 (setempat dikenal dengan Jalan Desa DK Belebem), Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah.
(Harga Limit : Rp. 577.500.000,-; Uang Jaminan : Rp. 145.000.000,-).
3. **3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan dijual dalam satu paket berupa :**
 - SHM No. 267 seluas ± 2000 m2, atas nama 1. Nyonya Ellyana Therawati $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian, 2. Lewi Meinardi $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian.
 - SHM No. 4641 seluas 869 m2, atas nama Lewi Meinardi.
 - SHM No. 4642 seluas 869 m2, atas nama 1. Nyonya Ellyana Therawati $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian, 2. Lewi Meinardi $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian.Ketiganya setempat dikenal dengan Jl. Industri I No. 88, Dk. Kutu, RT. 01, RW. 08, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah
(Total Harga Limit Rp. 8.358.265.860,- ; Total Uang Jaminan Rp. 2.100.000.000,-)

Waktu Pelaksanaan :

Hari / Tanggal : **Selasa, 30 Juni 2026**
Waktu Penawaran : **Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran**
Batas Akhir Penawaran : **30 Juni 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)**
Alamat Domain : **lelang.go.id**
Tempat Lelang : **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta
Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta**
Penetapan Pemenang : **setelah batas akhir penawaran**

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :

1. Calon Peserta Lelang dapat melihat Obyek Lelang di lokasi sejak diumumkan.
2. Calon Peserta Lelang dapat mendaftarkan diri pada aplikasi lelang melalui internet sesuai alamat domain di atas, kemudian mengaktifkan akun serta merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg,*.png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai kuasa dari badan usaha diwajibkan mengunggah Surat Kuasa, Akta Pendirian Perusahaan berikut Perubahannya dan NPWP Perusahaan.
3. Jaminan Penawaran Lelang:
 - a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam Pengumuman Lelang ini. Uang jaminan disetorkan secara sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

- b. Uang jaminan disetorkan ke nomor **Virtual Account** (VA) masing-masing Peserta Lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun Peserta Lelang setelah Peserta Lelang berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid dan memilih barang yang dilelang.
4. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, sampai dengan batas waktu di atas.
 5. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah Bea Lelang Pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang dilakukan, jika tidak, maka pada hari kerja berikutnya pemenang akan dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
 6. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
 7. Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*) dengan segala konsekuensi termasuk biaya tertunggak atas Obyek Lelang. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui kondisi Obyek Lelang. Peserta Lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, PT Bank Central Asia, Tbk dan **PT.Balai Lelang Surya di nomor (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 0878 8440 9611.**

Surakarta, 02 Juni 2026



KPKNL SURAKARTA



BCA

SURYA
LELANG

Ttd

PT Bank Central Asia, Tbk
Credit Recovery Group